

Affirmative Action HAM dalam Pemberdayaan Perempuan di Papua

Elmas Yuliantri¹, Faisal Akbar Nasution², Mirza Nasution³, Sutiarnoto⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: elmasyuliantri1993@gmail.com (CA)

Abstrak

Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Oleh karena itu, tindakan afirmatif dapat digunakan untuk sekelompok orang tertentu yang membutuhkan perlakuan dan fasilitas khusus. UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua merupakan komitmen Indonesia untuk memberikan perspektif baru dalam menangani setiap permasalahan di Papua dengan mengubah pendekatan pemecahan masalah dari pendekatan keamanan/stabilitas menjadi pendekatan sosial/kesejahteraan. Realisasi affirmative action tersebut dapat dilihat dari berdirinya MRP (Majelis Rakyat Papua) sebagai representasi budaya asli Papua. Merupakan satu-satunya lembaga negara di Indonesia. UU Otonomi Khusus memberikan kesempatan bagi perempuan Papua untuk mengembangkan diri dan memposisikan mereka sebagai mitra sejajar laki-laki. Peran aktif perempuan dalam MRP diperlukan karena perempuan di Papua masih menghadapi tantangan sistem dan struktur sosial dalam pembangunan sehingga mereka mewakili fraksi pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan Papua untuk mewujudkan peningkatan akses dan peran aktif dalam pembangunan..

Kata Kunci: *Affirmative Action, Otonomi Khusus Papua, Pemberdayaan Perempuan.*

Abstract

Article 28H, paragraph 2 of the 1945 Institution states that “Every person shall have the right to receive facilitation and special treatment to have the same opportunity and benefit in order to achieve equality and fairness.” Therefore, affirmative action can be used for a certain group of people that needs special treatment and facility. Law No.21/2001 on Special Autonomy for Papua is the Indonesian commitment to give new perspective in handling any problem in Papua by changing problem solving approach from security/stability approach to social/welfare approach. The realization of affirmative action can be seen from the establishment MRP (Papua People’s Assembly) as the culture representation of native Papua. It is the only State’s institution in Indonesia. Law on Special Autonomy gives the opportunity for Papua women to develop their self and position them as equal partners of men. Women’s active role in MRP is needed because in Papua women are still challenging against the social system and structure in the development so that they represent education and health and Papua women empowerment fractions to realize the increase in the access and active role in development.

Keywords: *Affirmative Action, Special Autonomy for Papua, empower women.*

Cara Sitasi:

Yuliantri, E, dkk. (2021), “Affirmative Action HAM dalam Pemberdayaan Perempuan di Papua”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 513-521

A. Pendahuluan

Masyarakat di Provinsi Papua merupakan suku minoritas dalam wilayah nasional Indonesia dan memiliki identitas etnik, agama, dan bahasa yang berbeda dari kelompok mayoritas. Di negara *multicultural* seperti Indonesia, tindakan untuk melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan kesenjangan kesejahteraan diperlukan. Salah satunya adalah peraturan khusus yang berisi ketentuan hak-hak khusus bagi suku minoritas. Hak-hak khusus bagi kelompok minoritas merupakan hak yang diberikan agar kelompok tersebut dapat mengembangkan diri bukanlah suatu keistimewaan. Perbedaan perlakuan kepada kelompok minoritas dibenarkan apabila dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹.

¹ Laurence Sullivan, *Hak hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional dan Otsus*, <http://www.papua web.org/dlib/lap/sullivan/id/hak-minoritas.rtf> diakses pada 20 Maret 2018

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua merupakan jalan keluar untuk menghapuskan diskriminasi dan kesenjangan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua. Otonomi khusus ini adalah kebijakan *affirmative* yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua daripada Provinsi lain untuk mengatur dan mengurus sendiri Provinsinya. Dengan demikian harapan kebijakan *affirmative* yang di perjelas dalam penjelasan umum Undang-Undang Otsus Papua yang berbunyi “Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain” dapat terwujud.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, merupakan dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus juga berlaku bagi Provinsi Papua Barat². Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian Barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama “Papua” sedangkan bagian baratnya memakai nama “Papua Barat”³. Kemudian, Ketetapan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 menempatkan Papua menjadi salah satu daerah tertinggal.

Kaum perempuan Papua tidak banyak berperan dalam pembangunan perkembangan daerah dikarenakan halangan dari budaya. Hal ini menyebabkan, masalah yang terjadi pada perempuan Papua tidak dapat segera terselesaikan karena kurangnya partisipasi dari kaum perempuan. Asia Justice And Rights (AJAR) bersama dengan Papua Women Working Group (PWG) memberikan 5 masalah perempuan Papua, yaitu⁴:

1. Kekerasan terhadap perempuan Papua yang terus terjadi, dan jaminan ketidakberulangan tidak terpenuhi.
2. Perempuan korban kekerasan membutuhkan program khusus untuk penanganan insiden kritis, pelayanan trauma jangka panjang untuk bisa bangkit, dan membangun hidup yang bebas dari kekerasan.
3. Ketidakpastian kepemilikan sumber daya alam dan tanah ulayat yang menghambat penguatan perempuan Papua, serta berkontribusi pada terjadinya kekerasan berulang.
4. Buruknya kesehatan perempuan Papua, karena didera beban kerja dan sulit mengakses layanan kesehatan. Sehingga menyulitkan proses pemulihan dari kekerasan.
5. Perempuan Papua lebih sulit mengakses manfaat pembangunan untuk membangun landasan hidup yang kokoh dan bebas dari kekerasan, berbagai persoalan sosial ekonomi yang ikut menghambat proses pemulihan dan pemberdayaan perempuan.

Melihat masalah yang terjadi pada kaum perempuan di Papua tersebut, maka diperlukannya keterlibatan perempuan dalam membentuk peraturan dan kebijakan. Budaya patriarki di Indonesia terlihat dari lembaga legislatif yang lebih banyak diisi oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan, sehingga peraturan yang di bentuk bersifat homogen. Politik yang jauh dari perempuan tentu lebih dekat kepada kepentingan-kepentingan laki-laki, sehingga produk yang dihasilkan pun dibangun dalam logika laki-laki. Implikasinya adalah memperkokoh hubungan yuridis sosial yang patriarkis⁵.

Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas pengaturan pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam peraturan perundang undangan dan kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah. Apakah Undang peraturan perundang-undangan yang mengandung kebijakan *affirmative* dapat memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia khususnya kaum Perempuan di Papua?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶ Bahan

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Papua> di akses pada tanggal 5 Maret 2018

³ Untuk selanjutnya, dalam penulisan tesis ini Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bersama akan disebut dengan “Papua”.Bila ada pembahasan yang berbeda akan disebutkan Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat.

⁴ Yudi Permana, *Ini Lima Masalah yang Dihadapi Perempuan Papua*, 7 Oktober 2017, <https://news.akurat.co/id-74529-read-ini-lima-masalah-yang-dihadapi-perempuan-di-papua> , di akses pada 15 Maret 2018

⁵ Sulistyowati Irianto, *Pendekatan Hukum Berspektif Perempuan*, dalam T.O. Ihromi (ed), *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 93

⁶ Rahmat Ramadhani, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap”, Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.⁷ Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik *offline* maupun *online*.⁸ Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,⁹ melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁰

B. Pembahasan

1. *Affirmative Action* dalam Konsep Hak Asasi Manusia

Dilahirkan dengan bebas mempunyai arti bahwa semua orang punya hak yang sama atas kebebasan tetapi sepanjang hidup mereka selalu di pengaruhi baik pembatasan dalam bidang ekonomi dan sosial maupun pembatasan sipil dan politik¹¹. Pengertian ‘hak yang sama’ bukan berarti bahwa hak yang diberikan tersebut persis sama bagi manusia satu dengan manusia lainnya tanpa membedakan latar belakang kehidupan, tetapi hak yang sama berarti setiap manusia mendapatkan kesempatan khusus. Hal ini memang terlihat sebagai tindakan diskriminasi, dimana manusia atau kaum tertentu mendapatkan kemudahan pada kesempatan tertentu dengan cara khusus. Kemungkinan yang terjadi dimana manusia atau kaum yang lain merasa hak asasi mereka diingkari.

Bagi Negara dengan masyarakat yang plural dari segi ras, suku, agama dan pandangan akan membentuk kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas. Kelompok mayoritas mempunyai kekuatan dan kesempatan yang lebih besar ketimbang kelompok minoritas. Dengan demikian, kelompok minoritas akan mengalami beberapa kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Misalnya saja, hak dalam kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak maupun hak untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama di masyarakat.

Adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan, struktur sosial seperti itu jelas melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan public sebagaimana masyarakat pada umumnya. Sehingga *affirmative action* ini menjadi pilihan bagi negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif di masyarakat. *Affirmative action* dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang lebih pada individu-individu dalam masyarakat yang paling tidak diuntungkan dalam struktur sosial, kondisi politik, maupun struktur ekonomi.

Ada juga negara yang tidak mengakui *affirmative action* sebagai suatu kebijakan yang dapat memberikan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakatnya. Contohnya adalah Negara Jepang, dimana masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai sportifitas dan kompetisi yang kuat dan adil memandang illegal jika ada masyarakatnya masuk Perguruan Tinggi dan jabatan publik, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan ras, agama, jenis kelamin dan latar belakang sosial. dalam perkembangan terakhir, mereka juga membuat semacam *informal policies* yang disediakan untuk masyarakat tertentu¹². Masyarakat Jepang berpendapat, bila Negara mereka mengadopsi *affirmative action* untuk salah satu golongan masyarakat, ditakutkan akan menyebabkan tekanan untuk menentukan perbedaan diantara masyarakat yang mana perlu diberikan keistimewaan¹³. Dengan demikian, mungkin saja akan memunculkan kecemburuan masyarakat yang nantinya membentuk masalah rasisme di Negara mereka.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), p. 23-24

⁸ Taufik Hidayat Lubis dan Rahmat Ramadhani, “The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 151.

⁹ Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, “The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 138.

¹⁰ Rahmat Ramadhani, “Endless Agrarian Conflict in Malay Land”, *Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC)*, (2020): p. 258.

¹¹ Leah Levin, *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Halaman. 39

¹² Ibid halaman 43

¹³ Baca pendapat Yuka Shiokawa dalam artikel *Affirmative Action in Japan?* (<https://japansociology.com/2012/05/18/affirmative-action-in-japan/>) di akses pada 17 Januari 2019

Pasal 28H ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian, kebijakan afirmatif dapat diberlakukan di Indonesia kepada suatu kelompok tertentu yang dianggap dibutuhkan untuk diberikan suatu perlakuan khusus dan kemudahan. Selain itu, kebijakan afirmatif di Indonesia diberikan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu untuk memberi kesempatan yang lebih pada individu-individu dalam masyarakat yang paling tidak diuntungkan dalam struktur sosial, kondisi politik, maupun struktur ekonomi.

2. Undang Undang Otonomi Khusus Papua dalam Memenuhi dan Melindungi Hak Asasi Manusia Khususnya Kaum Perempuan di Papua

Indonesia sudah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-Undang ini memberikan penegasan untuk membentuk peraturan yang tepat dan peraturan khusus sementara untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya. Hal ini terlihat pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 3

Negara - negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di segala bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4

(1) Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan ‘de-facto’ antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti yang ditegaskan dalam konvensi yang sekarang ini dan tidak perlu membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

Ditegaskan dalam undang-undang ini bahwa dibenarkan untuk memberikan kebijakan *affirmative* kepada kaum perempuan agar mendapatkan kesempatan memperjuangkan hak-haknya. Pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan¹⁴”. Pasal inilah memberikan kejelasan bahwa Indonesia menganut prinsip perbedaan (*different principle*) dan sebagai dasar penerapan *affirmative action* atau *positive discrimination* secara konstitusional.

Indonesia baru mengenal Otonomi Khusus setelah reformasi yang mana sebelumnya pada Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. Daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat.

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 yang telah dicabut melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti pada otonomi daerah pada umumnya, Undang-Undang ini juga merupakan kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (*service*) dan akselerasi pembangunan (*acceleration development*), serta pemberdayaan (*empowerment*), dalam Undang-Undang otonomi khusus ini ditujukan untuk seluruh rakyat di Provinsi Papua.

Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk melaksanakan pemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua¹⁵. Selain arti tersebut, otonomi juga

¹⁴ Undang Undang Dasar 1945

¹⁵ Nur Rohim, *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*, dalam jurnal *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014, Halaman. 86

merupakan kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik sesuai dengan karakteristik dan kehasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan Papua.

Kekhusuan dalam Otonomi Papua yaitu memberikan kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan ekonmi masyarakat Papua, termasuk memberikan peran bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran tersebut merupakan peran mewakili masyarakat Papua dalam keanggotan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan startegis pembangunan dnegan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya dan lingkungan alam Papua.

Istilah “Khusus” dalam Otonomi Khusus Papua diartikan sebagai perlakuan yang berbeda diberikan kepada Papua¹⁶. Perlakuan khusus tersebut praktisnya bearti ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia yan mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik.

Menurut penjelasan UU Otonomi Khusus Papua, pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Kemudian, undang-undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua sebagai Subjek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua membuka peluang bagi perempuan Papua untuk mengembangkan diri dan memposisikan kaum wanita sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. MRP merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan perempuan yang diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua ini.

Untuk diketahui bahwa salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi perempuan adalah memberdayakan melalui pengorganisasian. Salah satu upaya untuk meningkatkan posisi *bargaining* kaum perempuan adalah melalui pengorganisasian, yang dianggap sebagai langkah yang paling konkrit untuk dapat memberdayakan perempuan itu secara lebih baik¹⁷. Dalam UU Otonomi Khusus Papua dilakukan pengorganisasian untuk memberdayakan perempuan.

Melalui Pasal 19 UU Otonomi Khusus Papua menyebutkan MRP

(1) beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan diorganisasikan dalam MRP diberi tempat utama di samping adat dan agama. Terlihat bahwa pentingnya tugas MRP dalam UU Otonomi Khusus Papua maka perempuan tidak hanya dilihat sebagai kategori keterwakilan tetapi juga dilihat sebgai salah satu isu utama dalam kehidupan orang asli Papua¹⁸. Peran perempuan yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) perempuan di MRP adalah untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan dengan cara¹⁹:

1. Melakukan pembicaraan pendahuluan dengan Gubernur, DPRD, Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka melindungi dan memberdayakan perepuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender.
2. Melakukan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan perdasus dan memuat materi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang diajukan oleh Gubernur dan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perdasus yang emuat materi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
4. Melakukan pembahasan dan menindak lanjuti temuan pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan

¹⁶ Ibid., Halaman. 87

¹⁷ Pinky Saptandari, “Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan,” Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Th XII, NO 2, Halaman 37

¹⁸ Muridan S. Widjojo, *PEREMPUAN PAPUA DAN PELUANG POLITIK DI ERA OTSUS PAPUA*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012. Halaman 318

¹⁹ www.mrp.papua.go.id

5. Melakukan konsultasi dengan pejabat pemerintah Provinsi dan DPRD serta pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua
6. Melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat
7. Melakukan rapat gabungan pokja dalam rangka membahas masalah dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, beberapa Pasal menyebutkan tentang pemberdayaan perempuan. Pasal tersebut adalah:

Pasal 1 huruf g

Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Pasal 5 ayat (2)

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Pasal 47

Untuk menegakkan HAM kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

Ada dua konsep pemberdayaan perempuan. Yang pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan menekankan pada pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam²⁰. Kindervatter menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya perempuan mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di masyarakat²¹.

Pada UU No.21 tahun 2001, *affirmative action* tentang pemberdayaan perempuan yang tampak jelas ada pada peran perwakilan perempuan di MRP. MRP merupakan satu-satunya lembaga Negara di Indonesia yang dibangun dan dipersiapkan untuk pemberdayaan perempuan. Konsep yang diambil adalah memberikan kekuatan dalam bentuk kepastian hukum sehingga menarik minat dan partisipasi dari perempuan turut ikut memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam kesetaraan gender.

Peran aktif perempuan dalam MRP diperlukan karena di Papua perempuan masih menghadapi tantangan karena sistem dan struktur sosial dimasyarakat untuk ikut turut serta dalam pembangunan, walaupun di Indonesia perempuan ada yang menduduki posisi/jabatan strategis dari Presiden, Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Camat dan Lurah/Kepala desa.²² Sehingga, focus perwakilan perempuan di MRP adalah pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan Papua agar terwujud peningkatan akses dan peran aktif perempuan dalam pembangunan.²³

Dapat dilihat peningkatan pemberdayaan perempuan di Papua dari berbagai bidang dalam data statistic dibawah ini.

²⁰ Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni 2010), halaman.44

²¹ Ibid.,

²² Lihat : Humas Kemenko Polhukam, *Tugas dan Fungsi MRP Dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan*, <https://polkam.go.id/tugas-dan-fungsi-mrp-dalam-menjaga-stabilitas-politik-hukum-dan-keamanan/> diakses pada 21 Mei 2019.

²³ Ibid.,

- Sumbangan Pendapatan Perempuan di Provinsi Papua dan Papua Barat 2010-2017 (dalam persen)²⁴

Tabel 2: Hak Sumbangan Pendapatan Perempuan di Provinsi Papua dan Papua Barat 2010-2017

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	35.1	35.4	35.4	35.6	35.8	36	36	36.5
Papua Barat	23	24.2	23.7	24.1	24.6	25.9	26.3	27

Sumber data: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1572/-idg-sumbangan-pendapatan-perempuan-menurut-provinsi-2010-2017.html>

- Indeks pemberdayaan gender di Provinsi Papua dan Papua Barat (2010-2017)²⁵

Tabel 3: Indeks pemberdayaan gender di Provinsi Papua dan Papua Barat (2010-2017)

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	55.4	57.7	57.8	57.2	64.2	63.7	64.7	61.9
Papua Barat	58	57.5	58.5	57	48	48.2	49.6	47.9

Sumber data: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1573/-idg-indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-provinsi-2010-2017.html>

- Indeks pembangunan gender di Provinsi Papua dan Papua Barat (2010-2018)²⁶

Tabel 4: Indeks pembangunan gender di Provinsi Papua dan Papua Barat (2010-2018)

Provinsi	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Papua	73.9	75	76.4	77.6	78.6	78.5	79.1	79.4	80.1
Papua Barat	81.2	81.3	81.6	81.7	82	82	82.3	82.4	82.5

Sumber data:

- Keterlibatan Perempuan di parlemen di Provinsi Papua dan Papua Barat (2010-2017)²⁷

Tabel 5: Keterlibatan Perempuan di parlemen di Provinsi Papua dan Papua Barat (2010-2017)

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	7.14	7.14	8.93	7.14	13	12.7	12.7	10.6

²⁴ Data di peroleh dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1572/-idg-sumbangan-pendapatan-perempuan-menurut-provinsi-2010-2017.html> diakses 22 Mei 2019

²⁵ Data di peroleh dari: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1573/-idg-indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-provinsi-2010-2017.html>

²⁶ Data di peroleh dari : <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1569/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-2010-2018.html>

²⁷ Data di peroleh dari: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html>

Papua Barat	15.9	15.9	15.9	13.6	4.44	4.44	4.44	3.57
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber data: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html>

Dari tabel tersebut diketahui adanya partisipasi kaum perempuan Papua. BPS melakukan penelitian dengan mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa kaum perempuan di Papua dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik di daerahnya.

C. Penutup

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan selalu menjadi topik yang serius. Agar perempuan Indonesia dapat menjadi bagian perkembangan untuk kemajuan Indonesia pun didorong dengan pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang memudahkan perempuan. Dalam hukum untuk menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan dapat dilakukan melalui reformasi hukum dengan beberapa cara, yaitu dengan merevisi peraturan perundang-undangan (termasuk kebijakan) yang sudah ada.

Salah satunya adalah kebijakan *affirmative*. Kebijakan *affirmative* adalah bentuk dari keseriusan pemerintah menaikkan minat dari manusia untuk ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Dengan kebijakan *affirmative* ini, peran serta perempuan menjadi syarat yang memaksa agar pemerintahan dan kehidupan dapat berjalan dengan adil. Hal ini berarti bahwa Negara memperdayakan perempuan untuk melindungi perempuan itu sendiri.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memenuhi dan melindungi hak asasi manusia khususnya kepada kaum perempuan di Papua dengan menjalankan *affirmative action*. Pada UU No.21 tahun 2001, *affirmative action* tentang pemberdayaan perempuan yang tampak jelas ada pada peran perwakilan perempuan di MRP. MRP merupakan satu-satunya lembaga Negara di Indonesia yang dibangun dan dipersiapkan untuk pemberdayaan perempuan. Konsep yang diambil adalah memberikan kekuatan dalam bentuk kepastian hukum sehingga menarik minat dan partisipasi dari perempuan turut ikut memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam kesetaraan gender.

Peran aktif perempuan dalam MRP diperlukan karena di Papua perempuan masih menghadapi tantangan karena sistem dan struktur sosial dimasyarakat untuk ikut turut serta dalam pembangunan. Sehingga, fokus perwakilan perempuan di MRP adalah pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan Papua agar terwujud peningkatan akses dan peran aktif perempuan dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Papua> di akses pada tanggal 5 Maret 2018
- <https://japansociology.com/2012/05/18/affirmative-action-in-japan/>) di akses pada 17 Januari 2019
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1569/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-2010-2018.html>
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html>
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1572/-idg-sumbangan-pendapatan-perempuan-menurut-provinsi-2010-2017.html> diakses 22 Mei 2019
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1573/-idg-indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-provinsi-2010-2017.html>
- Humas Kemenko Polhukam, *Tugas dan Fungsi MRP Dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan*, <https://polkam.go.id/tugas-dan-fungsi-mrp-dalam-menjaga-stabilitas-politik-hukum-dan-keamanan/> diakses pada 21 Mei 2019.
- Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form Of Discrimination Againsts Women* (CEDAW)) tahun 1984
- Laurence Sullivan, *Hak hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional dan Otsus*”, <http://www.papuaweb.org/dlib/lap/sullivan/id/hak-minoritas.rtf> diakses pada 20 Maret 2018
- Lubis, T.H dan Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.

- Muridan S. Widjojo, *PEREMPUAN PAPUA DAN PELUANG POLITIK DI ERA OTSUS PAPUA*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012
- Nur Rohim, *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*, dalam jurnal *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014
- Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Pinky Saptandari, “*Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan*,” Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Th XII, NO 2
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). “The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). “[Endless Agrarian Conflict in Malay Land](#)”, Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC).
- Ramadhani, Rahmat. (2021). “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap”, Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati Irianto, *Pendekatan Hukum Berspektif Perempuan*, dalam T.O. Ihromi (ed), *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Bandung; Alumni, 2000
- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Papua
- www.mrp.papua.go.id
- Yudi Permana, *Ini Lima Masalah yang Dihadapi Perempuan Papua*, 7 Oktober 2017, <https://news.akurat.co/id-74529-read-ini-lima-masalah-yang-dihadapi-perempuan-di-papua> , di akses pada 15 Maret 2018
- Zakiah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni 2010)